



**BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR : 460 / 236 /Kpts/BPT-PS/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM KOORDINASI  
BANTUAN SOSIAL PROGRAM SEMBAKO  
TAHUN 2020**

**BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial Program Sembako kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah terdaftar sebagai keluarga miskin, perlu membentuk Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Sembako;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Program Sembako Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis UndangUndang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun Nomor 5680);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan TIM Koordinasi Program Bantuan Sosial Program Sembako Tahun 2020, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas sebagai Koordinator Penyaluran Program Sembako.
- KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai fungsi, antara lain :
- a. koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Sembako di Kabupaten Pesisir Selatan;
  - b. koordinasi pelaksanaan Validasi dan pemutakhiran data keluarga penerima manfaat (KPM) serta mengkoordinasikan dengan Bank Penyalur dan Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat;
  - c. memastikan ketersediaan Tenaga Pelaksana Bansos Pangan dan/atau aparat setempat untuk membantu kelancaran proses sosialisasi. Verifikasi Penerima Bantuan Sosial dan Pelaksanaan Penyaluran Program;
  - d. melakukan sosialisasi Program Bansos Pangan kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, tenaga Pelaksana Bansos Pangan, Camat dan Desa;
  - e. perencanaan dan Koordinasi pelaksanaan program dengan Bank Penyalur;
  - f. berkoordinasi dengan Kantor Cabang Bank Penyalur untuk mengidentifikasi toko/warung/kios penjual bahan pangan yang dapat dijadikan e-warong;
  - g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Bansos Pangan di Kecamatan, desa/ pemerintah setingkat;
  - h. penanganan pengaduan Program Bansos Pangan di Kabupaten Pesisir Selatan;
  - i. pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan dan Perangkat Desa atau pemerintahan setingkat; dan

- j. pelaporan pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi dan Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 31 Maret 2020  
BUPATI PESISIR SELATAN,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
 NOMOR 460/236/Kpts/BPT-PS/2020  
 TANGGAL 31 MARET 2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN TIM KOORDINASI BANTUANSOSIAL PROGRAM SEMBAKO  
 TAHUN 2020

Susunan Tim Koordinasi  
 Bantuan Sosial Program Sembako  
 Tahun 2020

No	Nama	Dinas/Instansi	Kedudukan dalam Tim
1	2	3	4
1	H. Hendrajoni, S.H., M.H.	Bupati Pesisir Selatan	Penanggung jawab
2	AKBP Cepi Noval, S.IK.	Kapolres Pesisir Selatan	Pengarah
3	Edwin Dwiguspana, M.Tr (Han).	Dandim 0311/Pessel	Pengarah
4	Ir. Erizon, M.T.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
5	Muskamal, S.H., M.Si.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua I
6	Mimi Riarty Zainul, S.E., AK., M.Si.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Ketua II
7	Zulfian Apriyanto, S.H., M.Si.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretaris
8	Yozki Wandri, S.PI., M.Si.	Kepala Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan	Anggota

9	Alfis Basyir, S.E., M.HUM.	Kepala Dinas Pangan	Anggota
10	Usman.	Area Operation Manager Bank Mandiri Area Padang Sumatera Barat	Anggota
11	Wendi, S.H., M.Hum.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
12	Tommy Despalingga.	Kepala Perum BULOG Subdivre Sumbar	Anggota
13	Yolly Aang Sofria, S.STP., M.Sc.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
14	Hellen Hasmeita Sari, S.E., AK., M.Ec, Dev.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
15	Rita Susandra, S.Pi., M.Si.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota

16	Haswandi, S.H.	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
17	Yetrizal, S.Sos.	Kepala Bidang Pemerintahan Nagari pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
18	Rosmaniar, S.H.	Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
19	Delmi Surya Putra, S.E.	Kepala Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
20	Wiki Handayani, S.Pd.	Koordinator Daerah (Korda) Program Sembako Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

21	Pengki Satriawan, S.E.	Koordinator Kabupaten Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
22	Asep Kurniawan.	Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

